



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 26 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN - PANGKALAN KOTA MOJOKERTO

#### WALIKOTA MOJOKERTO

- Membaca : Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto tanggal 24 Nopember 2005 Nomor : 510/525/417.306/2005 perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kota Mojokerto.
- Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan Minyak Tanah (Kerosin) secara lancar dan merata dengan harga masih terjangkau oleh daya beli masyarakat dan usaha kecil pengguna utama minyak tanah dan menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 2005 Nomor : 541/2523/SJ perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Nasional Tahun 2005 serta untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan - pangkalan Minyak Tanah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 3242 ) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN-PANGKALAN KOTA MOJOKERTO.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan - pangkalan Kota Mojokerto sebesar Rp. 2.243,00 ( dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) per liter sampai radius 40 Km - 60 Km dari pangkalan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Harga Pertamina kepada Agen termasuk PPn 10% Rp. 2000,00/liter ;
2. Keuntungan Agen Rp.55,00/liter ;
3. Ongkos Angkut Radius 40 Km dari instalasi Pertamina Rp. 85,00/liter ;
4. Ongkos Angkut Radius diluar 40 Km (Kota Mojokerto ± 60 Km dari instalasi Pertamina) Rp. 13,00/liter ;
4. Harga Eks. Agen ke Pangkalan (Rp.2000,00+Rp 55,00 + Rp. 85,00 +Rp. 13,00 = Rp.2.153,00) ;
5. Keuntungan Pangkalan Rp. 90,00/liter ;
6. Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.2.153,00 + Rp. 90,00 = Rp. 2.243,00

#### Pasal 2

Diwajibkan kepada para Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah untuk memasang Papan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat Pangkalan yang sudah diketahui umum.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 7 Pebruari 2002 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan - pangkalan dalam Wilayah Kota Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ~~ABDUL~~ GANI SOEHARTONO, MM

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

R. TONNY KOESWORO, S.H.

Pesbina Utama Muda  
NTP. 510 089 335

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 11/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007